

# Pemberdayaan Para Istri dalam Membantu Suami Sebagai Pencari Nafkah dalam Perspektif Fiqh (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)

Lilis Handayani

*Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, Indonesia*

## Abstrak

Pengabdian ini membahas pemberdayaan para istri ikut serta membantu suami dalam mencari nafkah di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dalam perspektif hukum Islam. Studi kasus adalah pengabdian pemberdayaan langsung kelapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara melakukan observasi yaitu penulis terlibat langsung dalam aktivitas pemberdayaan. Dalam pemberdayaan ini diperoleh beberapa hasil pemberdayaan yang Pertama, konsep nafkah keluarga di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dibangun di atas dua prinsip mendasar, yakni prinsip kemitraan dan prinsip kerelaan. Prinsip kemitraan adalah prinsip yang menjelaskan bahwa suami istri sama-sama terlibat dan berpartisipasi aktif dalam urusan nafkah keluarga. Prinsip ini hadir dalam dua kondisi sekaligus, yakni baik suami masih hidup dan mempunyai pekerjaan atau tidak maupun suami telah wafat. Sementara prinsip kerelaan adalah bahwa suami maupun istri sama-sama saling merelakan dalam bertindak mencari nafkah keluarga. Kedua, kegiatan istri dalam nafkah keluarga adalah jauh lebih dominan dan aktif ketimbang suami. Dalam hukum Islam tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja untuk mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan. Allah Swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan sama, jika ditinjau dari sisi insaniahnya (kemanusiannya). Artinya laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki ciri khas kemanusiaan yang tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kedua-duanya dikaruniai potensi hidup yang sama berupa kebutuhan jasmani, naluri dan akal. Adapun faktor yang mendorong istri menafkahi suami ialah faktor penghasilan suami yang kurang memadai dan faktor kultural.

*Keywords:* pemberdayaan, istri, mencari nafkah.

## 1. Pendahuluan

Zaman modern ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa banyak wanita karir di negara ini yang semakin bertambah, kebanyakan dari mereka menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan untuk bekerja. Ditengah-tengah masyarakat banyaknya perbedaan dalam cara pandang terhadap peran dan posisi kaum perempuan, maka dari itu sudah tidak sedikit lagi kita melihat perempuan yang bekerja diluar rumah, baik berkerja di kantor, swasta, bahkan ada yang berkerja di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana yang dilakukan kaum laki-laki. Karena kehidupan modern saat ini sudah tidak membatasi gerak kaum perempuan (Lubis 2015).

Banyak faktor yang mengeser peran-peran ideal anggota keluarga tersebut. Seperti lingkungan alam yang memberikan peran berbeda dari kondisi idealnya, budaya yang berbeda sampai dengan tuntutan ekonomi yang membuat terjadinya pergeseran peran dalam keluarga. Kondisi ini juga memberi dampak positif maupun negatif terhadap anggota keluarga yang mengalami pergeseran tersebut. Dalam keluarga peran istri yang dominan dan optimal yaitu mencakup tugas pokok sebagai pengurus rumah tangga dan juga peran dalam mengurus perekonomian didalam keluarga, serta pendidikan dan pengasuhan anak, dan peran suami yang sebenarnya sebagai pencari nafkah, yang membiayai dan memfasilitasi istri dan anak-anak dari segi finansial. Jika tingkat kesejahteraan ekonomi tercapai, maka akan berpengaruh pula kepada anak dalam peningkatan pendidikan dan pengasuhannya. Begitulah jika semua tercapai dengan baik maka terciptalah keluarga yang sejahtera. Dilihat dari kondisi saat ini tiap keluarga memiliki kebutuhan yang semakin banyak, dan dari semua kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dari penghasilan suami saja, serta

\* Corresponding author:

*E-mail address:* lilishandayani259@gmail.com

naiknya harga kebutuhan pokok yang cukup tinggi membuat istri mau tak mau harus ikut mencari pekerjaan dan akhirnya menyebabkan banyaknya fenomena istri bekerja sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga. Fenomena para istri/ibu yang berprofesi sebagai pencari nafkah utama dapat dijumpai di salah satu daerah di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang.

Mungkin hal ini bukan masalah yang krusial bagi perempuan yang belum berkeluarga, namun untuk perempuan yang sudah memiliki suami terlebih anak, keadaan semacam ini tentu memaksa mereka untuk meninggalkan tanggung jawab seorang istri sekaligus ibu yang seharusnya lebih banyak dirumah untuk mengurus rumah tangga. Maka dari itu kekosongan diposisi tersebut yang pada akhirnya memaksa suami untuk mengambil alih pekerjaan mengurus rumah tangga. Akibat dari keadan ini yang berlangsung lama akan memburuknya hubungan antara suami dan istri dalam membina sebuah keluarga dan menjadikan rumah tangga yang sejahtera itu akan sulit nantinya. Menurut hukum Islam, seorang suami yang mempunyai kewajiban terhadap istrinya yang merupakan hak istri, demikian juga istri yang mempunyai kewajiban kepada suaminya yang merupakan hak suami dan harus dipenuhi sehingga akan timbul sikap saling melengkapi. Sebagai akibat hukum timbulnya suatu perkawinan, yaitu masing-masing keluarga kecil tersebut harus memperhatikan dan memenuhi semua kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. (Djazimah 2017)

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur fikir bahwa suami adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya, istri berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh 3 karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip pengabungan harta dalam rumah tangga. Untuk menjalankan peran dan fungsinya masing-masing tersebut, suami harus melindungi istrinya, sementara istri harus patuh kepada suaminya sebagai akibat adanya posisi suami yang dilebihkan karena perannya sebagai kepala rumah tangga. Pembagian peran dan fungsi suami istri tak lain adalah manifestasi dari penafsiran atas ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, yakni sebuah nilai yang menempatkan laki-laki sebagai jenis kelamin yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan rekannya dari jenis lain, yaitu perempuan. (Mu'in 2017)

Berdasarkan fenomena di atas maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang.

## **2. Metode Pengabdian**

Metode pengabdian yang digunakan dalam pengabdian adalah studi kasus. Studi kasus adalah pengabdian langsung kelapangan atau ke lokasi pengabdian yang ditujukan oleh penulis. Penulis juga bertujuan untuk melihat bagaimana proses hukum yang terjadi yang menghantarkan seorang ahli hukum Islam di dalam mencapai pendapat hukum dalam suatu kasus, yang merupakan bagian dari pengabdian normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, adapun objek pengabdian ini adalah masyarakat Desa Haum Sari yang memfokuskan pada istri-istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama untuk keluarga (Halim 2022).

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### *3.1. Pengertian Nafkah*

Menurut etimologi kata nafkah berasal dari bahasa arab yaitu infaq, berarti membelanjakan. Sedangkan para ahli ulama fiqih berpendapat, bahwa nafkah mengandung banyak beberapa pengertian, yakni: Wahbah al-Zuhaili, telah menjelaskan nafkah menurut istilah yang diungkap para fuqaha, adalah belanja atau biaya hidup yaitu makanan saja. Syaekh Ibrahim Bajuri, mengatakan nafkah itu diambil dari kata infaq, yang berarti “mengeluarkan”. Menurutny juga kata nafkah tidak digunakan kecuali untuk kebaikan. Abur Rahman Al-Jaziri, secara kebahasaan nafkah ialah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti berkata “saya menafkahkan ternak” apabila ternak itu telah keluar dari pemilikny dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila dikatakan “saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual”, Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah ialah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk

dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kebutuhan yang disebutkan itu berlaku menurut keadaan. (Asman 2022)

### 3.2. Bentuk-bentuk Nafkah

Secara umum yang kita ketahui memberi nafkah itu berupa, makanan, pakaian, dan tempat tinggal diberikan kepada yang wajib diberi. Adapun bentuk-bentuk nafkah yang wajib menerima dan siapa yang wajib memberikannya, yakni nafkah istri. Adapun yang berkewajiban memberi nafkah kepada istri ialah seorang suami, baik istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak talaq) atau istri yang secara hukum seperti wanita yang ditalaq dengan talaq raj'i sebelum masa iddah nya habis. Jika seorang suami dirasa tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Karena kewajiban seorang laki-laki yang memberikan nafkah kepada seorang perempuan apabila ia telah mengikat tali pernikahan atau ijab kabul secara sah sesuai yang ditentukan oleh hukum dan tercatat di negara. Maka tidak ada lagi halangan baginya untuk menafkahi istri karena itulah kewajiban yang harus dijalankan. Menjadi suatu kewajiban seorang suami menafkahi istrinya menurut yang ma'ruf (patut). Patut yang dimaksud ialah apa yang bisa dimakan oleh penduduk negeri bertempat dimana ia tinggal, baik itu berupa beras, jagung, gandum dan yang lainnya. Karena suami tidak benar-benar dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok, sedangkan jika pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula. Nafkah wanita yang ditalaq ba'in sejak masa iddah nya jika hamil. Maka orang yang berkewajiban memberi nafkah yaitu suami yang memberi talaq tersebut. nafkah terhadap wanita yang ditalaq dalam keadaan hamil ini dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tetapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapat upah atas penyusuannya. Nafkah orang tua dihentikan, jika ia telah kaya, atau anaknya yang menafkahi jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya, sebab Allah tidak sekalipun membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Nafkah anak kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami atau pun telah ditalaq. Bahwa pemberian nafkah itu tidak seperti hukum warisan, karena ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusunan dibebankan kepada bapak bukan pada ibu. Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tetapi dikecualikan anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita sakit atau gila, maka nafkah masih menjadi tanggungan orang tuanya (bapaknya). Nafkah kepada budak laki-laki ataupun perempuan, apabila ditahan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka pemiliknya wajib memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut ma'ruf (patut). (Shoviana 2019) Dasar hukum nafkah merupakan hak dan kewajiban seorang suami kepada istrinya setelah adanya akad nikah yang sah. Diatur dalam hadis

*“Dari Mu”a wiyah al Qusyairi Radhiyallahu anhu, dia berkata : Aku bertanya: “wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami yang menjadi kewajiban suaminya?” Beliau menjawab, “Engkau memberi makan kepadanya jika engkau makan. Engkau memberi pakaian jika engkau berpakaian, janganlah engkau pukul wajahnya, janganlah engkau memburukkannya dan janganlah engkau meninggalkannya kecuali didalam rumah”*

Nafkah atas suami kepada istri juga ada dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” (Halim 2022).

### 3.3. Sebab keturunan

Adanya perkawinan maka lahirlah seorang keturunan. Dengan demikian maka seorang ayah wajib mencukupi kebutuhan keturunannya. Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anaknya ialah apabila anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi kuat untuk menafkahi diri dan miskin. Maka sebaliknya anak yang akan dan wajib menafkahi kedua ibu bapaknya apabila keduanya sudah tidak mampu bekerja dan tidak memiliki harta

### 3.4. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah bagi istri sesuai dengan kemampuan suami. Baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lainnya menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kebutuhan suami. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang mu'tamad tidak ditentukan hanya sekedar cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan suami

### 3.5. Pandangan hukum islam tentang istri mencari nafkah

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan kebutuhan biologis yang fitrah bagi kenormalan perilaku. Lebih dari itu, Islam menganggap perkawinan sebagai penyempurnaan agama dan lembaga perkawinan merupakan kriteria hidup yang normal. Islam memotivasi bahkan memerintahkan umatnya untuk segera menikah jika telah mampu untuk melakukannya. Dengan melaksanakan perkawinan berarti ia telah mempersiapkan diri untuk menjaga kehormatannya, untuk istiqamah dan untuk beribadah kepada Allah swt. Dalam hukum Islam tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin

bekerja untuk mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan. Allah Swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan sama, jika ditinjau dari sisi insaniahnya (kemanusiannya). Artinya laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki ciri khas kemanusiaan yang tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kedua-duanya dikaruniai potensi hidup yang sama berupa kebutuhan jasmani, naluri dan akal. Dalam hukum Islam juga tidak ditemukan ketentuan hukum yang secara sharih (jelas dan gamblang) tentang larangan bagi seorang perempuan, dalam hal ini sitri, untuk bekerja di dunia publik sesuai dengan pilihan dan kemampuannya. Bahkan pada masa Rasulullah saw. hidup, kaum perempuan telah memberikan kontribusi positif dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti membantu para tentara, menjadi paramedis yang mengobati yang terluka, dan berbagai bidang pekerjaan lain yang lazim dan dibutuhkan pada masa itu (Mamonto 2021).

Pandangan demikian adalah sesuatu yang wajar disebabkan dalam Islam para pemeluknya didorong untuk giat bekerja mendatangkan hal-hal yang bermanfaat untuk melakoni hidup dan kehidupan baik sebagai individu dan maupun sebagai keluarga. Bersamaan dengan itu, Islam pun sangat membenci yang namanya pengangguran dan orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal positif, termasuk di dalamnya bekerja mencari nafkah. Olehnya, Islam mengajarkan bahkan memerintahkan pemeluknya agar memiliki etos kerja dalam pelbagai aktivitas dengan penuh kedisiplinan, intens dan komitmen guna untuk kebahagiaan hidup dunia akhirat. Banyak ayat al-Quran, sebut saja QS Ali Imran/3:195, QS al-Nahl/16:97, dan QS Gafir/40:40 adalah di antara ayat yang secara langsung menjelaskan potensi laki-laki dan perempuan untuk akses dalam dunia kerja. Dengan demikian, keterlibatan seorang istri dalam dunia kerja apalagi sebagai “mitra” suami untuk mencari nafkah keluarga adalah sesuatu hal yang tidak dilarang alias dibolehkan dalam (hukum) Islam. Hanya saja dalam konsepsi hukum Islam terdapat pula ketentuan hukum yang menjelaskan tentang kewajiban nafkah keluarga. Secara tekstual, yang ada malah seorang suami/ayah adalah orang yang berkewajiban mencari nafkah keluarga. Hal demikian sebagaimana yang dikatakan Allah Swt dalam QS al-Baqarah/2:233 bahwa: “kewajiban ayah (adalah) memberi makan dan pakaian kepada ibu secara ma'ruf. Ayat tersebut dengan jelas mengatakan bahwa kewajiban nafkah adalah kewajiban ayah/sumami yang merupakan hak seorang ibu/istri yang harus diberikan oleh ayah/sumami. Tentunya seorang ayah juga berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dengan ayat ini pula banyak orang mengkhususkan kewajiban nafkah kepada seorang ayah/sumami, bersamaan dengan itu “melarang seorang ibu/istri terlibat mencari nafkah keluarga. Dengan demikian, istri menafkahi keluarga yang terjadi pada masyarakat Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang apabila dilihat dari perspektif hukum Islam maka terdapat beberapa ketentuan hukum yang mesti dispesifikasi lebih lanjut disertai dengan analisis-analisis hukumnya. Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa keterlibatan istri dalam urusan nafkah keluarga dengan berbagai kegiatan nafkah yang dilakukan ditambah dengan posisinya di dalam nafkah keluarga disebabkan oleh beberapa faktor mendasar.

### *3.6. Faktor Pekerjaan dan Penghasilan Suami*

Faktor ini maksudnya adalah bahwa para suami yang berada pada Desa Harum Sari umumnya memiliki pekerjaan sebagai tenaga buruh. Tentunya sebagai tenaga buruh, upahnya tidak mencukupi kebutuhan keluarga, mengingat upah buruh yang kecil. Dengan demikian, secara langsung akan mempengaruhi penghasilan suami.

### *3.7. Faktor Kesadaran akan Tanggungjawab Bersama.*

Tentunya jika pekerjaan dan penghasilan suami yang relatif terbatas akan serta merta menuntut seorang istri untuk terlibat aktif dalam urusan nafkah keluarga, kalau-kalau tidak ada namanya kesadaran akan tanggungjawab bersama suami istri dalam mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang ideal sebagaimana yang menjadi cita-cita kebanyakan pasangan suami istri. Tentunya, jika dengan kondisi demikian istri tidak terlibat sangat bisa saja akan terjadi “dinamika hukum” yang bisa mengancam masa depan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Di sinilah urgensi kesadaran akan tanggungjawab bersama suami istri itu.

### *3.8. Menanggung biaya hidup sendiri*

Keterlibatan istri dalam urusan nafkah keluarga juga disebabkan oleh faktor tidak ada lagi suami/ayah yang menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya. Faktor ini bisa terjadi disebabkan suami sakit parah yang sulit disembuhkan, suami merantau tanpa kabar, dan atau suami telah wafat. Tentunya ketika suami tidak lagi menanggung biaya hidup keluarga, maka mau tidak mau seorang istri/ibu (kadang juga anak laki-laki dan perempuan yang sudah besar) harus mengambil tanggungjawab tersebut untuk bekerja menanggung biaya hidupnya dan anak-anaknya. Tidak mungkin dalam kondisi demikian, istri tidak dibolehkan untuk bekerja mencari nafkah keluarga.(Ningrum 2019)

### 3.9. Faktor Kultural

Selain itu ternyata kondisi kultural masyarakat Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang sangat-sangat mengapresiasi dan mendukung para istri untuk terlibat dalam urusan nafkah keluarga. Artinya masyarakat secara kultural tidak mempunyai keyakinan dan kepercayaan tentang ketidakbolehnya seorang perempuan dalam hal ini seorang istri untuk terlibat dalam dunia kerja mencari nafkah keluarga membantu sang suaminya. Sampai sejauh ini tidak ada norma adat setempat yang menggandung keyakinan dan kepercayaan demikian. Yang ada malahan diberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja, tentunya dengan batasan-batasan yang ada sebagaimana yang dipahami pada umumnya Faktor-faktor ini pada perkembangannya mengkristal menjadi konsep nafkah keluarga, sekaligus posisi istri di dalamnya. Dengan kata lain, faktor-faktor ini kemudian membentuk suatu konsep nafkah keluarga sekaligus posisi istri dalam nafkah keluarga di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang. Yakni konsep dan posisi istri sebagai “mitra” dan “pencari nafkah tunggal” (yang dibangun di atas semangat kerelaan). Tentunya konsep dan posisi istri dalam nafkah keluarga demikian memiliki ketentuan hukum tersendiri. (Shoviana 2019)

## 4. Kesimpulan

Konsep nafkah keluarga di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dibangun di atas dua prinsip mendasar, yakni prinsip kemitraan dan prinsip kerelaan. Prinsip kemitraan adalah prinsip yang menjelaskan bahwa suami istri sama-sama terlibat dan berpartisipasi aktif dalam urusan nafkah keluarga. Prinsip ini hadir dalam dua kondisi sekaligus, yakni baik suami masih hidup dan mempunyai pekerjaan atau tidak maupun suami telah wafat. Sementara prinsip kerelaan adalah bahwa suami maupun istri sama-sama saling merelakan dalam bertindak mencari nafkah keluarga. Bentuk kegiatan istri dalam nafkah keluarga adalah jauh lebih dominan dan aktif dibanding suami. Bentuk kegiatan istri yang santer dilakukan adalah PNS, tenaga Honorer dan juga pedagang di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang.

## References

- Asman. 2022. “Meninjau Kembali Perilaku Istri Sebagai Pencari Nafkah Untuk Membantu Ekonomi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam.” 5:30–44.
- Djazimah, Siti. 2017. “Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9(1):47. doi: 10.14421/ahwal.2016.09104.
- Halim, Abdul. 2022. “Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Pace Kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia.” 1(1):16–25.
- Lubis, Suaib. 2015. “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat) Suaib.” *Syria Studies* 7(1):37–72.
- MAMONTO, NADIA. 2021. “Pandang Masyarakat Desa Sapa Induk Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan).”
- Mu’in, Rahmah. 2017. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar).” *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial* 2(1):85–95.
- Ningrum, Tantri Setyo. 2019. “Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 Dan At-Thalaq 64:6-7.”
- Shoviana, Luluk. 2019. “Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara).” *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 8(1):86–109. doi: 10.35878/islamicreview.v8i1.165.